

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

Jln. Jend. Gatot Subroto No. 261 Telp.(061) 8451724 - 8451033 Fax. 8468005 Medan - 20127 Website: http://sumut.kemenag.go.id - email: kanwilsumut@kemenag.go.id

Treaster tricking and tricking

SURAT KETERANGAN EVALUASI IZIN OPERASIONAL RA/MADRASAH NOMOR : 758/Kw.02/2-c/PP.00/07/2024 KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

Memperhatikan

Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal Nomor: B-1009/Kk.02.13/PP.00/07/2024 tanggal 12 Juli 2024 tentang Permohonan

Evaluasi Izin Operasional Madrasah Aliyah Islamiyah Tamiang

Menimbang

UU Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
PP. Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

3. PP. Nomor: 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;

 PP. Nomor : 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

 Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;

 Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor: 1385 Tahun 2014 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Raudhatul Athfal / Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat;

MEMBERIKAN

Pertama

Surat Keterangan Evaluasi Izin Operasional Madrasah Aliyah :

1. Nama RA/Madrasah

: MA Islamiyah Tamiang

2. NSM

: 131212130001

3. Alamat Madrasah

: Jl. Medan-Padang No.12

4. Kelurahan / Desa

: Tamiang : Kotanopan

5. Kecamatan

Mandailing Natal

6. Kabupaten / Kota

: Mandailing Natal

7. Nama Yayasan 8. Akte Menkum Ham : Yayasan Islamiyah Tamiang : AHU-0030065.AH.01.04 Tgl.08 Desember 2015

Kedua :

RA/Madrasah tersebut Operasional untuk 4 (empat) Tahun kedepan. Setelah dievaluasi oleh Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi

Sumatera Utara.

Ketiga

RA/Madrasah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut

Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku

 Menyampaikan laporan tengah tahunan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.

c. Mentaati ketentuan / Perundang-undangan yang berlaku.

d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI.

e Tidak mengalihkan surat keterangan ini kepada yayasan / penyelenggara madrasah

Keempat

 Surat Keterangan ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak 18 April 2024 dan Berakhir Pada tanggal 18 April 2028

Jika ketentuan dalam butir a s/d e diktum ketiga tidak diindahkan, maka surat keterangan ini dinyatakan batal.

Kelima

Apabila dikemudian hari surat keterangan Evaluasi Izin operasional RA/Madrasah ini terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

MEDAN, 18 JULI 2024

KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

ERWIN PINAYUNGAN DASOPANG

Tembusan Kepada Yth:

- Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
- 2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal
- 3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal
- 4 Madrasah / Yayasan bersangkutan